PUTUSAN

Nomor : 410 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MEX BERLIAN DIRGANTARA, berkedudukan/Kantor Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ISKANDAR NAWING, S.H, dan kawan. Advocates & Legal Consultans pada Kantor Iskandar Nawaing & Assosiates di Jalan Andi Makkasau, No. 1B – 1C Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **KRIS S BATAFIA ALIAS KRIS**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir No. 28 Kelurahan Balang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. **TEODORUS**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir No. 28 Kelurahan Balang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. **ELIKUT SELAN ALIAS ELMON**, bertempat tinggal di Jalan Sunu Lrg. 1 No. 12 C Kota Makassar., Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. ABD. AZIZ, S.H., dan kawan-kawan Advokat, Pembela Umum dan Asisten Pembela Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, berkantor di Jalan Pelita Raya Blok B 34 No. 9 (90222), Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2014 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Pekerja pada perusahaan Tergugat dengan masa kerja dan jabatan sebagai berikut:
   a. Penggugat I bekerja sejak bulan Februari tahun 2002 s/d tahun 2014 atau telah bekerja selama 12 tahun, dengan jabatan sebagai Pembantu Sopir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Penggugat II bekerja sejak bulan Januari tahun 2009 s/d tahun 2014 atau telah bekerja selama 5 tahun dengan jabatan sebagai pembantu Sopir;
c. Penggugat III bekerja sejak bulan Maret 2009 s/d 2014 atau telah bekerja selama 5 tahun dengan jabatan sebagai Sopir;

2. Bahwa PHK berawal saat adanya perselisihan Hak antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian telah terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2014 dimana Tergugat telah bersepakat untuk melaksanakan Hak-hak Normatif yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama;
3. Bahwa Tergugat kemudian melanggar kesepakatan bersama tertanggal 19 Maret 2014 dengan membuat kebijakan baru yang mensyaratkan bahwa kesepakatan bersama akan dilaksanakan apabila Para Penggugat memasukkan lamaran baru yang di tujukan kepada Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat menolak kebijakan tersebut karena Tergugat memiliki itikad buruk untuk menghilangkan masa kerja Para Penggugat yang berakibat pada hilangnya tuntutan hak-hak normatif Para Penggugat;
5. Bahwa Pada tanggal 1 April 2014 Para Penggugat dilarang untuk masuk kerja dengan alasan bahwa Para Penggugat bukan lagi pekerja di tempat Tergugat dan Para Penggugat selama ini bekerja di perusahaan Tergugat dengan status hubungan kerja Harian Lepas;
6. Bahwa dinas Tenaga kerja kota Makassar telah melakukan mediasi terkait perkara *a quo*, kemudian pada tanaggal 14 April 2014 para pihak telah bersepakat didepan Mediator Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja kota Makassar untuk mengakhiri hubungan kerja dengan syarat pihak Tergugat akan membayar pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pertemuan berikutnya yakni pada tanggal 2 Mei 2014 di Kantor Dinas Tenga Kerja Kota Makassar pihak Tergugat mengingkari Kesepakatan didepan Mediator Ketenaga Kerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
7. Bahwa karena Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, untuk itu Mediator Ketenagakerjaan menganggap tidak ada kesepakatan yang dihasilkan antara kedua belah pihak dan untuk itu pula Mediator Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar membuat anjuran No. 560.568/515/Disnaker/V/2014 yang pada intinya menganjurkan agar pihak Tergugat membayar sejumlah uang kompensasi PHK kepada masing-masing Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat selama ini pada perusahaan Tergugat adalah pekerjaan yang terus menerus dan tidak dapat diperkirakan kapan berakhirnya untuk itu berdasarkan Pasal 59 Ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat secara hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
9. Bahwa alasan Tergugat yang melakukan PHK karena Para Penggugat adalah harian lepas adalah alasan yang tidak berdasar hukum, mengingat pekerja harian lepas adalah pekerja yang diupah harian dan status kerjanya adalah PKWT, sedangkan Para Penggugat selama ini di Upah sebulan sekali dan pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat di Perusahaan Tergugat adalah Pekerjaan PKWTT sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa karena alasan PHK oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang atau dengan kata lain PHK yang tidak didasari atas alasan-alasan hukum maka Para Penggugat berhak atas uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) Undang-Undang Ketenaga Ketenagakerjaan dan Uang Penggantian Hak 1 Kali Ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Kris Batafia (Penggugat I)								
Pesangon	:	9	x	2	X	Rp 1.900.000	=	Rp.34.200.000
Penghargaan Masa Kerja	:	5	x	Rp. 1.900.000,-			=	Rp. 9.500.000
SUB TOTAL								Rp.43.700.000
Penggantian Hak	:	15%	X	Rp 34.200.000,-			=	Rp. 6.555.000
Penggantian Cuti	:	12/25	X	Rp 1.900.000,-			=	Rp 912.000,
TOTAL								**Rp 51.167,000**
2. Thodorus (Penggugat II)								
Pesangon	:	6	X	2	X	Rp 1.900.000	=	Rp 22.800.000
Penghargaan Masa Kerja	:	0	X	Rp -			=	Rp -
SUB TOTAL								
Penggantian Hak	:	15%	X	Rp. 22.800.000,-			=	Rp. 3.420.000
Penggantian Cuti	:	12/25	X	Rp. 1.900.000			=	Rp. 912.000
TOTAL							=	**Rp.27.132.000**
3. Elikut Selan(Penggugat III)								
Pesangon	:	6	X	2	X	Rp 1.900.000	=	Rp 22.800.000
Penghargaan Masa Kerja	:		X	Rp -			=	Rp -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUB TOTAL								Rp 22.800.000
Penggantian Hak	:	15%	X	Rp 22.800.000,-			=	Rp. 3.420.000
Penggantian Cuti	:	12/25	X	Rp. 1.900.000			=	Rp 912.000
TOTAL								**Rp 27.132.000**
TOTAL SELURUHNYA								**Rp105.431.000,-**
Seratus lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah								

11. Bahwa selama Tergugat memutus hubungan Kerja secara sepihak, Para Penggugat tidak lagi menerima upah sebagaimana mestinya sehingga sangat wajar jika Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayarkan tunggakan upah yang belum dibayar kepada Para Penggugat selama proses penyelesaian sengketa sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, yaitu sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan September 2014 dengan perincian sebagai berikut:
    a. Penggugat I = Rp1.900.000 x 5 Bulan = Rp9.500.000,-
    b. Penggugat II = Rp1.900.000 x 5 Bulan = Rp9.500.000,-
    c. Penggugat III = Rp1.900.000 x 5 Bulan = Rp9.500.000,-
    Total = Rp28.500.000,-
    (Dua Puluh delapan Juta lima ratus Rupiah)
12. Bahwa karena Tergugat tidak lagi membayar upah sejak Tergugat memutus hubungan kerja dengan Para Penggugat secara sepihak, maka sangat wajar jika Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dengan menjatuhkan skorsing kepada Para Penggugat dengan tetap membayar upah sesuai Upah Minimum Kota Makassar pada Tahun berjalan sejak Bulan Oktober 2014 sampai Putusan Pengadilan telah berkekuatan kekuatan hukum tetap yaitu untuk Tahun 2014 sebesar Rp1.900.000,00;
13. Bahwa karena gugatan ini disertai dengan Gugatan Perserlisihan Hak sebagaimana disebutkan pada Poin 11 s.d Poin 12 maka sangat wajar jika Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutus terlebih dahulu perselisihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan memutusnya melalui Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
14. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan Putusan Sela untuk itu sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan sita jaminan pada kendaraan Mobil Box milik tergugat dengan Nomor Pilisi DD 9506 AW Apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan Sela berdasarkan Pasal 96 Ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

15. Bahwa tindakan-tindakan tergugat sebelumnya yang melanggar kesepakatan bersama sebanyak 2 kali menunjukkan itikad buruk dari Tergugat sehingga Tergugat dengan demikian akan melalaikan kewajibannya yaitu tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00/hari kepada masing-masing tergugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menghukum tergugat untuk menjatuhkan skorsing kepada Para Penggugat dengan tetap membayar upah sesuai upah minimum Kota Makassar pada Tahun berjalan sejak Bulan Oktober 2014 sampai Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat Membayarkan Tunggakan Upah kepada masing-masing Penggugat selama 5 bulan sejak bulan April s/d September 2014 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Penggugat I = Rp1.900.000 x 5 Bulan = Rp 9.500.000,00
   b. Penggugat II = Rp1.900.000 x 5 Bulan = Rp 9.500.000,00
   c. Penggugat III = Rp1.900.000 x 5 Bulan = Rp 9.500.000,00

   Total **= Rp28.500.000,00**

   (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan sita jaminan pada mobil box milik Tergugat dengan Nomor Polisi DD 9506 AW Apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Sela;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasi PHK kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penggugat I sebesar Rp51.167.000,00
- Penggugat II sebesar Rp27.132.000,00
- Penggugat III sebesar Rp27.132.000,00

Jumlah Total Rp105.431.000,00 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 setiap harinya kepada masing-masing Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mks. tanggal 5 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasi PHK kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
   1. KRIS BATAFIA ALIAS KRIS (Penggugat I) masa kerja 12 Tahun
      - Uang Pesangon 9 X 2 X Rp. 1.900.000,- Rp. 34.200.000,-
      - Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X Rp. 1.900.000 Rp. 9.500.000,-
      Jumlah Rp. 43.700.000.-
      - Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 43.700.000,- Rp. 6.555.000,-
      - Uang Penggantian cuti 12/25 X Rp. 1.900.000,- Rp. 912.000,-
      Jumlah Rp. 51.167.000,-
   2. THODORUS (Penggugat II) masa kerja 5 Tahun
      - Uang Pesangon 6 X 2 X Rp. 1.900.000,- Rp. 22.800.000,-
      - Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 0
      Jumlah Rp. 22.800.000.-
      - Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 22.800.000 Rp. 3.420.000,-
      - Uang Penggantian cuti 12/25 X Rp. 1.900.000,- Rp. 912.000,-
      Jumlah Rp. 27.132.000,-
   3. ELIKUT SELAN ALIAS ELMON (Penggugat III) masa kerja 5 Tahun
      - Uang Pesangon 6 X 2 X Rp. 1.900.000,- Rp. 22.800.000,-
      - Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp. 1.900.000,- Rp. 0

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah Rp. 22.800.000.-

- Uang Penggantian Hak 15% X Rp. 22.800.000 Rp. 3.420.000,
- Uang Penggantian cuti 12/25 X Rp. 1.900.000,- Rp. 912.000,-

Jumlah Rp. 27.132.000,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunggakan upah kepada masing-masing Penggugat 5 bulan upah dengan perincian sebagai berikut:
   - Penggugat I = Rp. 1.900.000 x 5 Bulan = Rp. 9.500.000,-;
   - Penggugat II = Rp. 1.900.000 x 5 Bulan = Rp. 9.500.000,-;
   - Penggugat III= Rp. 1.900.000 x 5 Bulan = Rp. 9.500.000,-;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar nihil;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 26/PHI.G/2014/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 25 Maret 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti*, incasu Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada pendapat Majelis Hakim mengatakan status hubungan kerja antara Tergugat/Pemohon kasasi dengan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah “Perjanjian Kerja Waktu Tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tertentu". Menurut fakta hukum hubungan kerja antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dapat dikualifisir sebagai "Status Perjanjian Kerja Harian Lepas", sebab sejak dari awal Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mendatangi PT. Mex Berlian Dirgantara tanpa surat lamaran minta untuk bekerja dan diterima tanpa perjanjian kerja. Dengan demikian sejak semula hubungan kerja antara Tergugat/Permohon kasasi dengan Para Penggugat/Para Termohon kasih tidak didasarkan pada "Perjanjian Kerja" atau Kesepakatan Kerja Bersama". Dalam konteks ini, hubungan kerja antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak ada perjanjian kerja secara lisan;

Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebab dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan perselisihan antara Tergugat/ Pemohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi akibat adanya "Pemutusan Hubungan Kerja". Kenyataannya PT. Mex Berlian Dirgantara tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat/Termohon. Pokok persoalan yang benar sesuai dengan fakta dan fakta hukum adalah Para Penggugat/Para Termohon Kasasi menuntut Upah Minimum Kota (UMK) Kota Makassar dan pelaksanaan Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan). Bahwa tuntutan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi diterima baik oleh PT. Mex Berlian Dirgantara sesuai dengan hasil perundingan dan kesepakatan secara bipartit antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2014 yang akan berlaku pada tanggal 1 April 2014. Bahwa dalam rangka itu PT. Mex Berlian Dirgantara melakukan registrasi ulang untuk kepentingan kelengkapan administrasi semua pekerja inklusif Para Penggugat/Para Termohon Kasasi diwajibkan memasukkan lamaran baru. Hanya sebagian dari mereka memasukkan lamaran dan tetap bekerja, sedangkan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak menggubrisnya. Konsikuensi yuridis dari kenyataan ini, maka pada tanggal 1 April 2014 PT. Mex Berlian Dirgantara melarang Para Penggugat/Para Termohon Kasasi memasuki area/zona PT. Mex Berlian Dirgantara karena tidak memenuhi kewajibannya;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya mengatakan PT. Mex Berlian Dirgantara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, padahal sesuai fakta hukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak menanggapi larangan memasuki area/zona PT. Mex

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berlian Dirgantara yang seharusnya Para Penggugat/Para Termohon Kasasi meminta melakukan perundingan atau musyawarah tentang maksud dan tujuan memasukkan lamaran baru, tetapi hal ini tidak dilakukan, malahan memilih mengundurkan diri. Konsikuensi yuridis dari kenyataan ini, menurut hukum tidak ada kewajiban PT. Mex Berlian Dirgantara untuk membayar apa yang disebut tunggakan upah Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang terhitung sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan bulan September 2014. Menurut keterangan saksi Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, Samson Jibrail Oko di bawah sumpah yang pada pokoknya mengatakan Para Penggugat telah bekerja di tempat lain sejak mengundurkan diri dari PT. Mex Berlian Dirgantara;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum berlaku yang dalam pertimbangan hukumnya mewajibkan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, sebab sesuai fakta dan fakta hukum PT. Mex Berlian Dirgantara, incasu Tergugat/Pemohon kasasi tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex facti* Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, terbukti bahwa para Penggugat bukan buruh harian lepas, dan oleh karena Tergugat tidak mempekerjakan para Penggugat kembali maka berdasarkan pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi PHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. MEX BERLIAN DIRGANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mempertahankan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MEX BERLIAN DIRGANTARA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis,** tanggal **30 Juli 2015** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H. dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd./H.Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H.	ttd./
ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.	Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd./
Liliek Prisbawono Adi,S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Nip. 19591207 198512 2002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)